

BAB III

PERADILAN PIDANA ANAK DAN PEMIDANAAN TERHADAP ANAK

A. Peradilan Pidana Anak Di Indonesia

Peradilan merupakan suatu landasan negara hukum dan tempat setiap orang yang mencari keadilan atas persoalan-persoalan mengenai hak-hak dan kewajibannya menurut hukum. Peradilan dibutuhkan oleh suatu negara hukum dalam rangka untuk menegakkan keadilan berdasarkan hukum dan memberikan peluang bagi setiap orang yang mencari keadilan. Kekuasaan kehakiman tidak hanya mencakup “kekuasaan mengadili” tetapi juga mencakup kekuasaan menegakkan hukum dalam semua proses penegakan hukum.

Dalam perspektif Sistem Peradilan Pidana “kekuasaan kehakiman (kekuasaan penegakan hukum) di bidang hukum pidana” mencakup seluruh kekuasaan/kewenangan dalam menegakkan hukum pidana, yaitu “kekuasaan penyidikan” (badan/lembaga penyidik), “kekuasaan penuntutan” (oleh badan/lembaga penuntut umum), “kekuasaan mengadili” (oleh badan pengadilan) dan “kekuasaan pelaksana putusan/pidana” (oleh badan/lembaga eksekusi).⁴⁰ Sistem peradilan pidana adalah sistem penanggulangan kejahatan untuk mengendalikan kejahatan agar tetap berada dalam lingkup toleransi masyarakat. Sistem Peradilan Pidana merupakan jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materiil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksana pidana.⁴¹ Sistem ini dapat dikatakan berhasil apabila sebagian besar dari laporan masyarakat yang

⁴⁰ Barda Nawawi dalam Maidin Gultom, *Op.Cit*, hlm 80

⁴¹ Muladi dalam Maidin gultom, *Ibid*, hlm 81

menjadi korban kejahatan dapat diselesaikan dengan mengajukan pelaku tindak pidana ke pengadilan serta dijatuhi pidana.

Sistem peradilan pidana anak diadakan guna untuk mengendalikan dan menyelesaikan kenakalan anak yang dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Peradilan pidana anak meliputi segala hal mulai dari pemeriksaan hingga putusan perkara yang menyangkut anak. Diadakannya peradilan pidana anak diharapkan agar pelanggaran pidana yang dilakukan oleh anak dapat diselesaikan guna mendapatkan kepastian hukum dengan mempertimbangkan kesejahteraan anak.

1. Kedudukan Peradilan Pidana Anak

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman merupakan landasan diadakannya peradilan di Indonesia. Pasal 25 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Undang-undang Kekuasaan Kehakiman membedakan empat macam peradilan yang berwenang mengadili perkara tertentu. Peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara adalah peradilan khusus yang menangani perkara tertentu atau menangani golongan orang-orang tertentu. Peradilan umum adalah peradilan pada umumnya yang menangani perkara pidana maupun perdata.

Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa pengadilan khusus hanya dapat

dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25. Peradilan pidana anak merupakan peradilan pidana khusus yang berada di dalam lingkup peradilan umum. Maka dapat dikatakan bahwa pengadilan anak adalah pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang berada di dalam lingkup peradilan umum.

Peradilan anak belum berdiri sendiri sebagai peradilan khusus yang mengadili perkara anak di Indonesia. Di lingkungan peradilan umum dapat ditunjuk hakim tertentu untuk mengadili perkara pidana anak. Peradilan Pidana Anak melibatkan anak dalam proses hukum sebagai subjek tindak pidana dengan tidak mengabaikan masa depan anak tersebut, dan menegakkan wibawa hukum sebagai pengayom, pelindung serta menciptakan iklim yang tertib untuk memperoleh keadilan.⁴²

Jadi, kedudukan peradilan pidana anak sebagai peradilan khusus yang menangani perkara anak yang berhadapan dengan hukum merupakan pelaksanaan kekuasaan kehakiman pada peradilan pidana khusus yang berada di dalam lingkup peradilan umum.

2. Tujuan Peradilan Pidana Anak

Peradilan pidana anak bertujuan untuk memberikan yang terbaik bagi anak tanpa mengorbankan kepentingan anak dan masyarakat dalam menegakkan keadilan. Tujuan peradilan pidana anak tidak berbeda dengan peradilan lainnya yaitu untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 1 angka 1 Undang-

⁴² Maidin Gultom, *Ibid*, hlm 92

undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Disebutkan juga dalam Pasal 16 Undang-undang Sistem Peradilan Anak bahwa ketentuan beracara dalam Hukum Acara Pidana berlaku juga dalam acara peradilan pidana anak, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

Peradilan Anak diselenggarakan dengan tujuan untuk memperbaiki kembali sikap anak dan mendidik perilaku anak sehingga anak dapat meninggalkan perilaku buruk yang telah dilakukannya. Pasal 1 butir 1 a Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menyebutkan bahwa kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Selanjutnya pada Pasal 1 butir b disebutkan bahwa usaha kesejahteraan anak adalah usaha kesejahteraan sosial yang ditujukan untuk menjamin terwujudnya Kesejahteraan Anak terutama terpenuhinya kebutuhan pokok anak. Peradilan Anak tidak hanya mengadili anak atas apa yang telah ia perbuat, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan dan kepentingan anak di masa yang akan mendatang.

Usaha mewujudkan kesejahteraan anak adalah bagian dari meningkatkan pembinaan bagi semua anggota masyarakat, yang tidak terlepas dari kelanjutan dan kelestarian peradaban bangsa, yang penting bagi masa depan bangsa dan

negara.⁴³ Kesejahteraan anak itu penting karena:

- a. Anak merupakan potensi dan penerus cita-cita bangsa yang landasannya telah diletakkan oleh generasi sebelumnya;
- b. Agar setiap anak mampu memikul tanggung jawab, ia mendapat kesempatan tumbuh dan berkembang secara wajar;
- c. Dalam masyarakat terdapat anak-anak yang mengalami hambatan kesejahteraan rohani, jasmani, sosial dan ekonomi;
- d. Anak belum mampu memelihara dirinya sendiri;
- e. Menghilangkan hambatan tersebut hanya dapat dilaksanakan dan diperoleh apabila usaha kesejahteraan anak terjamin.⁴⁴

Berdasarkan penjelasan di atas peradilan pidana anak bertujuan untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara anak serta bertujuan untuk memberikan yang terbaik bagi anak tanpa mengorbankan kepentingan anak agar anak dapat memperbaiki dan meninggalkan perilaku buruk yang telah dilakukannya.

3. Sejarah Peradilan Pidana Anak di Indonesia

Surat Kejaksaan Agung pada Mahkamah Agung No. P. 1/20, tanggal 30 Maret 1951 menjelaskan bahwa Anak adalah mereka yang menurut hukum pidana melakukan perbuatan yang dapat dihukum yang belum berusia 16 (enam belas) tahun. Dalam surat ini, Jaksa Agung menekankan bahwa membawa dan menghadapkan Anak ke pengadilan hanya sebagai upaya atau langkah terakhir (*ultimum remedium*). Hal ini dikarenakan masih dimungkinkan ada penyelesaian

⁴³ *Ibid*, hlm 94

⁴⁴ *Ibid*

lain yang dapat dipertimbangkan sebagai penyelesaian masalah atau jalan keluar. Lembaga yang dianggap tepat untuk menyelesaikan hal ini adalah Kantor Pejabat Sosial dan *Pro Juvente*. *Pro Juvente* didirikan pada tahun 1957 oleh Departemen Kehakiman yang selanjutnya bernama Pra Yuwana.⁴⁵

Pra Yuwana adalah lembaga yang ditugaskan membantu pelaksanaan peradilan anak. Lembaga ini bertujuan untuk melindungi anak dan mencegah anak-anak lainnya agar tidak melakukan pelanggaran hukum dan kesusilaan dan membimbing anak-anak. Selain sebagai *social worker*, Pra Yuwana sekaligus berfungsi sebagai Lembaga *Counseling* yang memberikan bantuan/nasihat, pengawasan serta tindakan selanjutnya bagi kliennya, apakah dimasukkan ke panti asuhan pendidikan atau dikirim ke pengadilan.⁴⁶

Martina Notowidagdo menyatakan bahwa sekitar tahun 1956 kenakalan anak-anak meningkat, walaupun belum merupakan masalah.⁴⁷ Pemerintah menyadari bahwa Anak harus diberikan perhatian khusus dan perhatian tersebut diawali dengan mengirim beberapa ahli dari berbagai departemen ke luar negeri untuk mempelajari kenakalan anak. Kejaksaan mengirim ibu Lien Tek Hoa, S.H., dan ibu Farida, S.H., sedangkan dari Pengadilan mengirim tiga orang, yakni Sri Widojati Wiratmo Sukito, S.H., Martina Notowidagdo, S.H., dan Tung Tjip Nio, S.H. Para pelopor itu lalu menuangkan kesadarannya dalam suatu *agreement*.⁴⁸

- a. Hukum Acara Pidana pada persidangan anak-anak masih seperti untuk orang dewasa yaitu menggunakan RIB (Reglemen Indonesia yang

⁴⁵ *Ibid*, hlm 94

⁴⁶ Agung Wahjono dan Siti Rahayu dalam Maidin Gultom, *Ibid*, hlm 94

⁴⁷ Martina Notowidagdo dalam Abintoro Prakoso, 2016, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Yogyakarta, Aswaja Pressindo, hlm 30

⁴⁸ *Ibid*, hlm 33-34

dibaharui).

- b. Sudah waktunya merancang Undang-undang Peradilan Anak serta hukum acaranya.
- c. KUHP masih diterapkan pada kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak.
- d. KUHP hanya sedikit pasal-pasal yang mengatur, yaitu Pasal 45, 46, dan 47.
- e. KUHP Pasal 45 mengenai hakim hanya boleh menerapkan salah satu dari 3 (tiga) kemungkinan, yaitu:
 - 1) Mengembalikan kepada orang tuanya tanpa diberi hukuman.
 - 2) Diserahkan kepada pemerintah tanpa diberi hukuman.
 - 3) Menghukum anak tersebut
- f. Disamping pasal-pasal tersebut masih ada pasal yang mengaturnya:
 - 1) Pasal 533 KUHP yang melarang diperlihatkan gambar porno kepada anak di bawah umur 16 (enam belas) tahun.
 - 2) Pasal 538 KUHP yang melarang menjual minuman keras kepada anak di bawah umur.
 - 3) Larangan menghisap ganja, obat bius dan lain-lain.
 - 4) KUHP membatasi umur anak adalah di bawah 16 (enam belas) tahun, namun tidak membatasi umur minimal anak yang melakukan tindak pidana.

Rancangan Undang-undang Peradilan Anak telah ada sejak tahun 1967, dan ditelaah/dibahas sejak tahun 1970. Ide tentang lahirnya Pengadilan Anak di

Indonesia sedah sejak tahun 1970, seperti termaktub dalam penjelasan Pasal 10 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Pasal 10 ayat (1) Undang- undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara, yang saat ini tertera pada Pasal 18 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Penjelasan Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 menyebutkan bahwa pada masing-masing lingkungan peradilan tersebut tidak menutupi kemungkinan diadakan pengkhususan misalnya dalam lingkungan Peradilan Umum adanya Pengadilan Lalu Lintas, Pengadilan Anak, Pengadilan Ekonomi, dan sebagainya. Untuk merealisasikan lahirnya Undang-undang Peradilan Anak di Indonesia, pemerintah dengan Amanat Presiden No. R. 12/PU/XII/1995 mengajukan Rancangan Undang-undang Pengadilan Anak kepada DPR untuk mendapat pembahasan dan persetujuan. Pada waktu membahas Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Bagir Manan memberikan arti “pengadilan khusus” sebagai kehususan pada setiap lingkungan peradilan. Bagir Manan mengemukakan bahwa kehususan semacam ini dikenal dengan kamar (*raadkamer* atau *chamber*).⁴⁹

Atas dasar penjelasan Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun

⁴⁹ Bagir Manan dalam R. Wiyono, 2016, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 2

1970 maka dibentuk Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sebagai perangkat hukum yang lebih memadai dalam melaksanakan pembinaan dan perlindungan terhadap Anak yang terlibat dalam kasus tindak pidana. Undang-undang ini telah menentukan perlakuan di dalam hukum acaranya, dari mulai penyidikan hingga saat pemeriksaan perkara pada sidang pengadilan Anak, kemudian dengan adanya undang-undang ini telah dicabut Pasal 45, 46, dan 47 KUHP.

Meskipun Indonesia telah memiliki undang-undang Pengadilan Anak dan peraturan lainnya tentang Anak yang bertujuan untuk melindungi hak-hak Anak, namun peraturan yang ada belum memadai dalam memenuhi prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-hak Anak (KHA). Menurut data yang dihimpun *United Nation Children and Education Fund* (UNICEF), situasi yang terjadi di Indonesia tahun 2002, terdapat 4000 (empat ribu) anak yang diadili di pengadilan, 90% (sembilan puluh persen) dihukum penjara dan 88% (delapan puluh delapan persen) diantaranya dihukum selama kurang lebih 12 (dua belas) bulan, sebanyak 73% (tujuh puluh tiga persen) diadili untuk pelanggaran kecil (*petty crimes*), 42% (empat puluh dua persen) anak yang dipenjara disatukan dengan orang dewasa.⁵⁰ Dalam pelaksanaannya Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak cenderung merugikan Anak yang diposisikan sebagai objek dan perlakuan terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum masih sering terabaikan. Oleh karena itu, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dari masyarakat dan belum

⁵⁰ Wagiati Soetedjo dan Melani, 2013, *Hukum Pidana Anak*, Bandung, Refika Aditama, hlm 129

memberikan perlindungan hukum kepada Anak yang berhadapan dengan hukum secara penuh dan kemudian diganti dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menggantikan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dengan tujuan agar dapat menjamin secara komprehensif perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengutamakan pendekatan keadilan Restoratif yang bertujuan untuk memulihkan bagi pelaku tindak pidana Anak, korban dan masyarakat yang terganggu akibat adanya tindak pidana tersebut dan dapat mengupayakan Diversi yang bertujuan untuk mengalihkan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke luar proses peradilan pidana.

B. Prinsip Sistem Peradilan Pidana Anak

Pasal 2 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. perlindungan;
- b. keadilan;
- c. nondiskriminasi;
- d. kepentingan terbaik bagi Anak;
- e. penghargaan terhadap pendapat Anak;
- f. kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak;

- g. pembinaan dan pembimbingan Anak;
- h. proporsional;
- i. perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir;
- j. penghindaran pembalasan.

Setiap Anak dalam proses peradilan pidana di dalam Pasal 3 Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak berhak untuk:

- a. diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. dipisahkan dari orang dewasa;
- c. memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. melakukan kegiatan rekreasional;
- e. bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- f. tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
- g. tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. tidak dipublikasikan identitasnya;
- j. memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
- k. memperoleh advokasi sosial;
- l. memperoleh kehidupan pribadi;

- m. memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
- n. memperoleh pendidikan;
- o. memperoleh pelayanan kesehatan;
- p. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sistem Peradilan Pidana Anak mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif dan Diversi dalam menangani Anak yang melakukan tindak pidana. Pasal 1 ayat (6) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan bahwa Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga menentukan pada Pasal 1 ayat (7) bahwa Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 5 ayat (1) menentukan bahwa sistem peradilan pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif dan pada ayat (3) disebutkan bahwa dalam sistem peradilan pidana Anak wajib diupayakan Diversi.

Diversi dapat dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Apabila tindak pidana yang dilakukan oleh Anak merupakan tindak pidana yang diancam pidana penjara di atas 7 (tujuh) tahun dan merupakan

pengulangan tindak pidana, maka Diversi tidak dapat diupayakan dan akan dilakukan proses peradilan pidana Anak.

Ada beberapa asas yang membedakan antara sidang perkara pidana untuk orang dewasa dan sidang perkara untuk Anak. Adapun asas-asas itu adalah sebagai berikut:

1. Pembatasan umur

Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah Anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, anak tetap diajukan ke sidang Anak (Pasal 20 UU SPPA).

2. Ruang lingkup masalah dibatasi

Masalah yang diperiksa di Sidang Pengadilan Anak, hanyalah menyangkut perkara Anak saja. Sidang Anak hanya berwenang memeriksa perkara pidana, jadi masalah-masalah lain di luar pidana bukan wewenang Pengadilan Anak. Sidang Pengadilan Anak hanya berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara Anak.

3. Ditangani pejabat khusus

Perkara Anak Nakal ditangani pejabat khusus yaitu Penyidik Anak, Penuntut Umum Anak, dan Hakim Anak.

4. Peran Pembimbing Kemasyarakatan

UU SPPA mengakui Peranan Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial, dan Pekerja Sosial Relawan.

5. Suasana pemeriksaan dan kekeluargaan

Pemeriksaan perkara di pengadilan dilakukan dalam suasana kekeluargaan, karena itu Hakim, Penuntut Umum, Penyidik, dan Penasihat Hukum tidak memakai toga. Pasal 18 UU SPPA menentukan bahwa dalam menangani perkara Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara.

6. Keharusan *Splitsing*

Anak tidak boleh disidangkan/diadili bersama orang dewasa baik yang berstatus sipil maupun militer.

7. Acara pemeriksaan tertutup

Acara pemeriksaan di Pengadilan Anak dilakukan secara tertutup, dan putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Hal tersebut terdapat pada Pasal 153 ayat (3) KUHAP dan Pasal 54 Undang-undang

Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

8. Diperiksa oleh hakim tunggal

Hakim yang memeriksa perkara di Pengadilan Anak, baik di tingkat pertama dengan hakim tunggal. Apabila tindak pidananya diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih atau sulit pembuktiannya (Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) UU SPPA), perkara diperiksa dengan hakim majelis. Bila hal ini ditinjau dari segi perlindungan anak, dapat diketahui tidak memberikan perlindungan hukum terhadap anak, karena ketidaktegasan pengaturan tentang kewajiban dengan hakim majelis di dalam pemeriksaan perkara pidana anak. Bisa saja Ketua Pengadilan memandang bahwa perkara tersebut perkara yang tidak sulit pembuktiannya, namun kenyataannya sulit, hal ini akan mempengaruhi kualitas perlindungan anak, yang tercermin dari keputusan hakim atas perkara pidana anak. Dalam hal ini anak menjadi korban ketidaktegasan UU SPPA (viktimisasi struktural).

9. Masa penahanan lebih singkat

Masa penahanan terhadap anak lebih singkat yang diatur dalam UU SPPA dibandingkan dengan masa penahanan yang diatur dalam KUHAP. Hal ini memberikan perlindungan terhadap anak, sebab dengan penahanan yang begitu lama, tidak akan berpengaruh besar terhadap perkembangan fisik, mental dan sosial anak.

10. Hukuman lebih ringan

Hukuman yang dijatuhkan terhadap Anak pada Pasal 69 sampai

dengan Pasal 83 UU SPPA, lebih ringan dari ketentuan yang diatur dalam KUHP. Hukuman maksimal terhadap Anak adalah 10 (sepuluh) tahun diatur pada Pasal 81 ayat (6) UU SPPA. Hal ini juga bila ditinjau dari aspek perlindungan anak, bila dibandingkan dengan ketentuan Pasal 10 KUHP, telah mencerminkan perlindungan terhadap anak. Hakim Pengadilan Anak harus dengan jeli mempertimbangkan dan memahami bahwa penjatuhan pidana terhadap anak merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium/the last resort*).⁵¹

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam proses peradilan pidana anak wajib memperhatikan dan berpedoman pada prinsip peradilan pidana anak yang dilaksanakan berdasarkan asas perlindungan, keadilan, nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, pembinaan dan pembimbingan terhadap anak, proporsional, pemidanaan sebagai upaya terakhir, dan penghindaran pembalasan terhadap anak. Sistem Peradilan Pidana Anak mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif dan Diversi dalam penyelesaian perkara tindak pidana. Diversi dapat diupayakan terhadap tindak pidana yang ancaman pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Apabila tindak pidana yang dilakukan oleh Anak diancam dengan pidana penjara di atas 7 (tujuh) tahun dan merupakan pengulangan tindak pidana, maka tidak dapat diupayakan Diversi dan akan dilakukan proses peradilan pidana Anak.

⁵¹ *Ibid*, hlm 107-108

C. Tata Cara Peradilan Pidana Anak

Proses Peradilan Pidana Anak dapat dilakukan apabila upaya Diversi yang dilakukan tidak menghasilkan kesepakatan Diversi atau tindak pidana yang dilakukan oleh Anak diancam pidana diatas 7 (tujuh tahun). Proses Peradilan Pidana Anak tidak terlalu berbeda dengan mekanisme peradilan pidana pada umumnya.

1. Penyidikan

Penyidik Anak adalah penyidik yang melakukan penyidikan terhadap Anak. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada Bagian Kedua tentang Penyidikan menentukan mekanisme penyidikan terhadap Anak.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan bahwa penyidikan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Penyidik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam melakukan penyidikan terhadap perkara Anak, Penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan. Penyidik wajib meminta laporan sosial dari Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial dalam melakukan pemeriksaan terhadap Anak korban dan Anak saksi setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan.

Penyidik wajib mengupayakan Diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai dan proses Diversi dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh)

hari setelah dimulainya Diversi. Apabila Diversi berhasil mencapai kesepakatan, Penyidik menyampaikan hasil kesepakatan Diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan. Dalam hal Diversi gagal, Penyidik melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke Penuntut Umum dengan melampirkan berita acara Diversi.

Penangkapan terhadap Anak dilakukan untuk kepentingan penyidikan paling lama 24 (dua puluh empat) jam dan ditempatkan dalam ruang pelayanan khusus Anak. Dalam melaksanakan penyidikan, Penyidik berkoordinasi dengan Penuntut Umum dan koordinasi dilakukan dalam waktu paling lama 1 X 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak dimulai penyidikan. Penahanan terhadap Anak tidak boleh dilakukan dalam hal:

- a. Memperoleh jaminan dari orang tua/Wali dan/atau lembaga bahwa Anak tidak akan melarikan diri
- b. Tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti
- c. Tidak akan mengulangi tindak pidana.

Pejabat yang melakukan penangkapan atau penahanan wajib untuk memberitahukan kepada Anak dan orang tua/Wali mengenai hak memperoleh bantuan hukum. Apabila tidak dilakukan pemberitahuan tersebut, maka penangkapan atau penahanan Anak batal demi hukum. Penahanan terhadap Anak hanya dapat dilakukan dengan syarat Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih dan diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih. Penahanan untuk kepentingan penyidikan dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari dan jangka waktu penahanan atas permintaan Penyidik

dapat diperpanjang oleh Penuntut Umum paling lama 8 (delapan) hari. Apabila jangka waktu penahanan yang telah diperpanjang oleh Penuntut Umum telah berakhir, Anak wajib dikeluarkan demi hukum.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Lidwina Esti Wulandari sebagai penyidik di Satuan Reserse Kriminal Umum mengatakan bahwa penyidik di Reserse Kriminal Umum POLDA DIY boleh melakukan penyidikan terhadap siapapun, hanya saja karena di Reskrim Kriminal Umum telah dibagi unit-unit tertentu untuk menangani kasus-kasus yang masuk maka kasus-kasus yang berkaitan dengan perempuan dan anak akan ditangani oleh penyidik pada Unit PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak).⁵²

Penyidikan terhadap anak di POLDA DIY tidak dilakukan oleh penyidik khusus Anak, tetapi dilakukan oleh penyidik Reserse Kriminal Umum pada Unit PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak) yang dikhususkan untuk melakukan penyidikan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan perempuan dan anak. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 26 ayat (4) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyebutkan bahwa dalam hal belum terdapat Penyidik yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tugas penyidikan dilaksanakan oleh penyidik yang melakukan tugas penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

2. Penuntutan

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Bagian Keempat tentang Penuntutan menentukan mekanisme penuntutan

⁵² Wawancara dengan Lidwina Esti Wulandari, Penyidik Reserse Kriminal Umum POLDA DIY, 2 Mei 2017, 09.10 WIB

terhadap Anak. Penuntut Umum adalah Penuntutan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Penuntut Umum yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung. Penahanan terhadap Anak untuk kepentingan penuntutan dapat dilakukan oleh Penuntut Umum paling lama 5 (lima) hari dan jangka waktu penahanan dapat diperpanjang oleh Hakim pengadilan negeri atas permintaan Penuntut Umum paling lama 5 (lima) hari. Apabila jangka waktu penahanan yang telah diperpanjang telah berakhir, Anak wajib dikeluarkan demi hukum. Pejabat yang melakukan penangkapan atau penahanan wajib memberitahukan kepada Anak dan orang tua/Wali mengenai hak memperoleh bantuan hukum. Apabila tidak dilakukan pemberitahuan tersebut maka penangkapan atau penahanan terhadap Anak batal demi hukum.

Penuntut Umum wajib mengupayakan Diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari Penyidik dan Diversi dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari. Apabila proses Diversi berhasil mencapai kesepakatan, Penuntut Umum menyampaikan berita acara Diversi beserta kesepakatan Diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan. Dalam hal Diversi gagal, Penuntut Umum menyampaikan berita acara Diversi dan melimpahkan perkara ke pengadilan dengan melampirkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan.

3. Peradilan Pidana Anak

Proses peradilan pidana Anak pada umumnya tidak terlalu berbeda dengan peradilan pidana untuk orang dewasa, namun terdapat beberapa hal yang berbeda dari peradilan pidana pada umumnya. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 43 ayat (1) menyebutkan bahwa

pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Hakim yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung atas usul ketua pengadilan negeri yang bersangkutan melalui ketua pengadilan tinggi. Pada ayat (2) disebutkan bahwa syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. telah berpengalaman sebagai hakim dalam lingkungan peradilan umum
- b. mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak
- c. telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.

Apabila belum terdapat Hakim yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tugas pemeriksaan di sidang Anak dilaksanakan oleh hakim yang melakukan tugas pemeriksaan bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

Dijelaskan dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa Hakim memeriksa dan memutus perkara Anak dalam tingkat pertama dengan Hakim tunggal. Pada ayat (2) disebutkan bahwa ketua pengadilan negeri dapat menetapkan pemeriksaan perkara Anak dengan hakim majelis dalam hal tindak pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih atau sulit pembuktiannya dan pada ayat (3) disebutkan bahwa dalam setiap persidangan Hakim dibantu oleh seorang panitera atau penitera pengganti. Mengenai syarat Hakim Banding dan Hakim Kasasi berlaku syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Hendri Irawan bahwa secara undang-undang hakim yang menangani perkara anak harus mempunyai SK (Surat Keterangan) anak, namun karena belum semua hakim di Pengadilan Negeri Sleman yang mempunyai SK (Surat Keterangan) maka hakim yang tidak mempunyai SK (Surat Keterangan) dapat ditunjuk mempunyai kewenangan untuk menangani perkara melalui proses penunjukkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sleman.⁵³

Hal di atas sesuai dengan Pasal 43 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyebutkan bahwa dalam hal belum terdapat Hakim yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tugas pemeriksaan di sidang Anak dilaksanakan oleh hakim yang melakukan tugas pemeriksaan bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Hendri Irawan juga menambahkan bahwa apabila kasus yang terjadi dinilai sebagai kasus yang berat, biasanya Ketua Pengadilan Negeri Sleman menunjuk hakim majelis yang berjumlah 3 (tiga) orang, namun ada beberapa juga yang menggunakan hakim tunggal dan hal tersebut merupakan kewenangan Ketua Pengadilan Negeri Sleman dengan melihat berat atau tidaknya kasus yang diajukan ke Pengadilan Negeri Sleman.

Tata cara persidangan Anak terdapat beberapa hal yang berbeda dengan persidangan pada umumnya. Adapun tata cara persidangan Anak adalah sebagai berikut:

⁵³ Wawancara dengan Hendri Irawan, Hakim Pengadilan Negeri Sleman, Kamis 27 April, 2017, 10.00 WIB

a. Tidak Memakai Toga

Pada Pasal 22 Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Pembimbing Kemasyarakatan, dan petugas lain dalam memeriksa perkara Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi tidak memakai toga atau atribut kedinasan.

b. Disidangkan dalam Ruang Sidang Khusus Anak

Sidang perkara pidana Anak dilakukan di ruang sidang khusus Anak. Hal ini ditentukan pada Pasal 53 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal 53 ayat (1) menyebutkan bahwa Anak disidangkan dalam ruang sidang khusus Anak. Pada ayat (2) disebutkan bahwa ruang tunggu sidang Anak dipisahkan dari ruang tunggu sidang orang dewasa dan pada ayat (3) disebutkan waktu sidang Anak didahulukan dari waktu sidang orang dewasa.

c. Sidang Tertutup Untuk Umum

Sidang Anak tidak dilakukan secara terbuka tetapi tertutup untuk umum. Hal tersebut ditentukan pada Pasal 54 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyebutkan bahwa Hakim memeriksa perkara Anak dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, kecuali pembacaan putusan. Dijelaskan juga di dalam Pasal 56 Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa setelah Hakim membuka persidangan dan

menyatakan sidang tertutup untuk umum, Anak dipanggil masuk beserta orang tua/Wali, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan.

d. Anak Didampingi dalam Pemeriksaan Persidangan

Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 23 ayat (1) menyebutkan bahwa dalam setiap tingkat pemeriksaan, Anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada ayat (2) disebutkan bahwa dalam setiap tingkat pemeriksaan, Anak Korban atau Anak Saksi wajib didampingi oleh orang tua dan/atau orang yang dipercaya oleh Anak Korban dan/atau Anak Saksi, atau Pekerja Sosial. Selanjutnya pada ayat (3) disebutkan bahwa dalam hal orang tua sebagai tersangka atau terdakwa perkara yang sedang diperiksa, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi orang tua. Disebutkan juga pada Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 55 ayat (1) yang menyebutkan bahwa dalam sidang Anak, Hakim wajib memerintahkan orang tua/Wali atau pendamping, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan untuk mendampingi Anak. Pada ayat (2) disebutkan bahwa dalam hal orang tua/Wali dan/atau pendamping tidak hadir, sidang tetap dilanjutkan dengan didampingi Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya dan/atau Pembimbing Kemasyarakatan. Disebutkan pada ayat

(3) bahwa dalam hal Hakim tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sidang Anak batal demi hukum.

e. Anak Dapat Memberikan Keterangan Di Luar Sidang

Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan kemudahan kepada Anak dalam memberikan keterangan di sidang pengadilan. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 58 ayat (1) menyebutkan bahwa pada saat memeriksa Anak Korban dan/atau Anak Saksi, Hakim dapat memerintahkan agar Anak dibawa keluar ruang sidang. Pada ayat (2) disebutkan bahwa pada saat pemeriksaan Anak Korban dan/atau Anak Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua/Wali, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan tetap hadir. Selanjutnya dijelaskan pada ayat (3) bahwa dalam hal Anak Korban dan/atau Anak Saksi tidak dapat hadir untuk memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, Hakim dapat memerintahkan Anak Korban dan/atau Anak Saksi didengar keterangannya di luar sidang pengadilan melalui perekaman elektronik yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan di daerah hukum setempat dengan dihadiri oleh Penyidik atau Penuntut Umum dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, atau melalui pemeriksaan langsung jarak jauh dengan alat komunikasi audiovisual dengan didampingi oleh orang tua/Wali, Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lainnya.

f. Putusan Pada Sidang Terbuka Untuk Umum dan Anak Dapat Tidak Hadir

Pembacaan putusan pengadilan pada perkara pidana Anak dapat dilakukan tanpa dihadiri oleh Anak. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 61 ayat (1) menyebutkan bahwa pembacaan putusan pengadilan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum dan dapat tidak dihadiri oleh Anak. Pada ayat (2) disebutkan bahwa Identitas Anak, Anak Korban dan/atau Anak Saksi tetap harus dirahasiakan oleh media massa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan hanya menggunakan inisial tanpa gambar.

Hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Hendri Irawan bahwa pada persidangan anak tata cara persidangan hampir sama dengan sidang pada umumnya, namun ada beberapa hal yang membedakan dengan sidang pada umumnya seperti tiga memakai toga pada saat persidangan anak dilakukan, kemudian sidang anak tertutup untuk umum kecuali pada saat pembacaan putusan maka putusan dibacakan pada sidang terbuka untuk umum.⁵⁴

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa proses peradilan pidana Anak terdapat beberapa hal yang berbeda dari peradilan pidana pada umumnya, yaitu tidak memakai atribut kedinasan atau toga saat persidangan, disidangkan dalam ruang sidang khusus Anak, sidang tertutup untuk umum, dan

⁵⁴ Wawancara dengan Hendri Irawan, Hakim Pengadilan Negeri Sleman, Kamis 27 April 2017, 10.00 WIB

putusan disampaikan pada sidang terbuka untuk umum dan dapat tidak dihadiri oleh Anak.

D. Pemidanaan Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Sanksi pidana merupakan hukuman yang akan dijatuhkan kepada seseorang yang melakukan suatu tindak pidana. Selain hukum bertujuan untuk mengatur perilaku manusia dan menciptakan masyarakat yang patuh terhadap hukum, namun hukum juga memberikan sanksi atau hukuman bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran terhadap hukum.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memuat dan mengatur mengenai tindak pidana yang berhubungan dengan Anak baik Anak yang diduga melakukan tindak pidana, Anak yang menjadi Saksi tindak pidana, maupun Anak yang menjadi Korban tindak pidana. Anak yang diduga melakukan tindak pidana akan diproses hukum dengan mengupayakan Diversi seperti yang telah diatur di dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Diversi dapat dilaksanakan terhadap Anak yang diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Sedangkan untuk Anak yang diduga melakukan suatu tindak pidana dengan ancaman pidana penjara diatas 7 (tujuh) tahun tidak dapat diupayakan Diversi yang berarti akan dilanjutkan ke persidangan Anak.

Pemidanaan terhadap Anak dilakukan sebagai upaya terakhir apabila Diversi tidak dapat dilaksanakan atau tindak pidana yang dilakukan oleh Anak

adalah tindak pidana berat yang ancaman pidananya diatas 7 (tujuh) tahun. Anak tidak dapat dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 huruf f Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa Anak tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup. Pemidanaan terhadap Anak tidak dilakukan berdasarkan KUHP, akan tetapi menggunakan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Adapun pemidanaan yang diatur di dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak diatur pada Pasal 73 sampai dengan Pasal 81 yaitu sebagai berikut:

Pasal 73

- (1) Pidana dengan syarat dapat dijatuhkan oleh Hakim dalam hal pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun.
- (2) Dalam putusan pengadilan mengenai pidana dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan syarat umum dan syarat khusus.
- (3) Syarat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Anak tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana dengan syarat.
- (4) Syarat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan hakim dengan tetap memperhatikan kebebasan Anak.
- (5) Masa pidana dengan syarat khusus lebih lama daripada masa pidana dengan syarat umum.
- (6) Jangka waktu masa pidana dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) tahun.
- (7) Selama menjalani masa pidana dengan syarat, Penuntut Umum melakukan pengawasan dan Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pembimbingan agar Anak menempati persyaratan yang telah ditetapkan.
- (8) Selama Anak menjalani pidana dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Anak harus mengikuti wajib belajar 9 (sembilan) tahun.

Pasal 74

Dalam hal Hakim memutuskan bahwa Anak dibina di luar lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf b angka 1, lembaga

tempat pendidikan dan pembinaan ditentukan dalam putusannya.

Pasal 75

- (1) Pidana pembinaan di luar lembaga dapat berupa keharusan:
 - a. mengikuti program pembimbingan dan penyuluhan yang dilakukan oleh pejabat pembina;
 - b. mengikuti terapi di rumah sakit jiwa; dan
 - c. mengikuti terapi akibat penyalahgunaan alkohol, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
- (2) Jika selama pembinaan anak melanggar syarat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (4), pejabat pembina dapat mengusulkan kepada hakim pengawas untuk memperpanjang pembinaan yang lamanya tidak melampaui maksimum 2 (dua) kali masa pembinaan yang belum dilaksanakan.

Pasal 76

- (1) Pidana pelayanan masyarakat merupakan pidana yang dimaksudkan untuk mendidik Anak dengan meningkatkan kepeduliannya pada kegiatan kemsyarakatan yang positif.
- (2) Jika Anak tidak memenuhi seluruh atau sebagian kewajiban dalam menjalankan pidana pelayanan masyarakat tanpa alasan yang sah, pejabat pembina dapat mengusulkan kepada hakim pengawas untuk memerintahkan Anak tersebut mengulangi seluruh atau sebagian pidana pelayanan masyarakat yang dikenakan terhadapnya.
- (3) Pidana pelayanan masyarakat untuk Anak dijatuhkan paling singkat 7 (tujuh) jam dan paling lama 120 (seratus dua puluh) jam.

Pasal 77

- (1) Pidana pengawasan yang dapat dijatuhkan kepada Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf b angka 3 paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun.
- (2) Dalam hal Anak dijatuhi pidana pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak ditempatkan di bawah pengawasan Penuntut Umum dan dibimbing oleh Pembimbing Kemasyarakatan.

Pasal 78

- (1) Pidana pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf c dilaksanakan di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai dengan usia Anak.
- (2) Pidana pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 79

- (1) Pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal Anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan

kekerasan.

- (2) Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa.
- (3) Minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap Anak.
- (4) Ketentuan mengenai pidana penjara dalam KUHP berlaku juga terhadap Anak sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.

Pasal 80

- (1) Pidana pembinaan di dalam lembaga dilakukan di tempat pelatihan kerja atau lembaga pembinaan yang diselenggarakan, baik oleh pemerintah maupun swasta.
- (2) Pidana pembinaan di dalam lembaga dijatuhkan apabila keadaan dan perbuatan Anak tidak membahayakan masyarakat.
- (3) Pembinaan dalam lembaga dilaksanakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (4) Anak yang telah menjalani 1/2 (satu perdua) dari lamanya pembinaan di dalam lembaga dan tidak kurang dari 3 (tiga) bulan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.

Pasal 81

- (1) Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat.
- (2) Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana bagi orang dewasa.
- (3) Pembinaan di LPKA dilaksanakan sampai Anak berumur 18 (delapan belas) tahun.
- (4) Anak yang telah menjalani 1/2 (satu perdua) dari lamanya pembinaan di LPKA dan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.
- (5) Pidana penjara terhadap anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir.
- (6) Jika tindak pidana yang dilakukan Anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Pemidanaan terhadap Anak diatur di dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 73 sampai dengan Pasal 81 seperti di atas tersebut.

Anak yang belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun hanya dapat dikenakan

tindakan. Sedangkan Anak yang telah berumur genap 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dapat dikenakan pidana. Anak yang melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara di atas 7 (tujuh) tahun akan dijatuhi pidana 1/2 (satu per dua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa. Apabila tindak pidana yang dilakukan oleh Anak diancam dengan pidana mati atau penjara seumur hidup, maka pidana yang dapat dijatuhkan kepada Anak adalah pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun.

E. Disparitas Pidana

1. Pengertian Disparitas Pidana

Dalam sistem penyelenggaraan hukum pidana, pemidanaan mempunyai konsekuensi yang luas karena tidak hanya menyangkut si pelaku tetapi juga dapat menyangkut masyarakat secara luas. Terlebih lagi apabila keputusan pidana tersebut tidak tepat, maka akan timbul reaksi yang saling bertentangan di dalam lingkungan masyarakat. Hal ini dikarenakan sebab kebenaran itu bersifat relatif, tergantung dari mana kita memandangnya. Tidak hanya Indonesia saja, tetapi hampir seluruh negara di dunia, mengalami apa yang disebut sebagai “*the disturbing disparity of sentencing*” yang mengundang perhatian lembaga legislative serta lembaga lain yang terlibat di dalam sistem penyelenggaraan hukum pidan untuk memecahkannya.⁵⁵

Disparitas pidana (*disparity of sentencing*) dalam hal ini adalah tindak pidana yang sama (*same offence*) atau terhadap tindak pidana yang sifat berbahayanya dapat diperbandingkan (*offences of comparable seriousness*) tanpa

⁵⁵ Muladi dan Barda Nawawi, 2010, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, PT Alumni, hlm 52

dasar pembenaran yang jelas.⁵⁶ Disparitas pidana dapat terjadi terhadap mereka yang melakukan secara bersama-sama suatu delik.

Berdasarkan penjelasan di atas penulis menyimpulkan yang dimaksud dengan disparitas pidana adalah perbedaan sanksi atau hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku terhadap tindak pidana yang sama.

2. Dampak Disparitas Pidana

Disparitas pidana akan menimbulkan dampak baik bagi si pelaku maupun di kalangan masyarakat. Terpidana yang setelah membandingkan pidana kemudian merasa menjadi korban “*the judicial caprice*”, akan menjadi terpidana yang tidak menghargai hukum, padahal penghargaan terhadap hukum tersebut merupakan salah satu target di dalam tujuan pemidanaan.⁵⁷ Dari hal tersebut maka akan menjadi suatu persoalan karena hal tersebut dapat dianggap sebagai suatu penyebab kegagalan dari sistem hukum dan dapat melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan hukum pidana.

Hal tersebut akan berakibat fatal apabila disparitas pidana tidak dapat diatasi, karena akan menimbulkan sikap anti rehabilitasi di kalangan terpidana yang mendapat hukuman lebih berat pada kasus yang sebanding atau sama. James V. Bennet dalam hal ini menyatakan bahwa:

*“sentence fails to stimulate a respect for the law among the very persons whom the law is supposed to teach that respect”*⁵⁸

Selanjutnya, Bennet menyatakan bahwa hal ini masuk akal, sebab:

“the prisoner who must serve his excessively long sentence with other

⁵⁶ *Ibid*, hlm 52-53

⁵⁷ *Ibid*, hlm 54

⁵⁸ Bennet dalam Muladi dan Barda Nawawi, *Ibid*

prisoners who receive relatively mild sentences under the same circumstances cannot be expected to accept his situation with equanimity. And the more fortunate prisoners and justice on the part of the law but to its whimsies. The existence of such disparities is among the major causes of prison riots and it is one of the reasons why prisons often fail to bring about and improvement in the social attitudes of its charges”⁵⁹

Banyak orang yang salah menduga bahwa program rehabilitasi pelaku tindak pidana baru dimulai sejak ia memasuki Lembaga Pemasyarakatan. Padahal Lembaga Pemasyarakatan hanya salah satu dari sub sistem saja dari penyelenggaraan sistem hukum pidana.

Ketika seorang tersangka ditahan polisi dan selanjutnya maka hal tersebut merupakan proses rehabilitasi. Pengalamannya ditahan polisi, cara-cara ia diinterogasi, cara-cara alat bukti dikumpulkan dan dikemukakan di sidang pengadilan, semuanya akan mempengaruhi tingkah laku narapidana terhadap penguasa dan akan merupakan factor yang menentukan dalam penyesuaiannya terhadap program rehabilitasi.⁶⁰

Hal tersebut dapat menjadi dampak daripada disparitas pidana karena pelaku tindak pidana membandingkan dirinya dengan pelaku kejahatan yang lain apabila hukuman yang ia terima lebih berat dibandingkan dengan pelaku kejahatan lain yang melakukan kejahatan yang serupa, sehingga timbul perasaan untuk tidak menghargai hukum.

3. Faktor-faktor Penyebab Disparitas

Disparitas pidana dimulai dari hukum itu sendiri. Hakim mempunyai kebebasan untuk memilih jenis pidana yang akan dijatuhkan sehubungan dengan

⁵⁹ *Ibid*, hlm 55

⁶⁰ Muladi dan Barda Nawawi, *Ibid*

penggunaan sistem alternatif dalam pengancaman pidana di dalam undang-undang. Hakim dalam memutus suatu perkara pidana memiliki alasan-alasan yang dijadikan sebagai pertimbangan dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku pidana. Maka hal ini dapat menjadi perbedaan hukuman pidana yang dijatuhkan terhadap seorang pelaku pidana pada kasus lain yang serupa.

Secara garis besar terdapat tiga aliran yang menjadi faktor adanya disparitas dalam suatu pemidanaan, yaitu aliran klasik, aliran modern, dan aliran neo-klasik.

a. Aliran Klasik

Timbulnya aliran ini merupakan reaksi terhadap “*ancien regime*” yang arbitrair pada abad ke-18 di Perancis yang banyak menimbulkan ketidak-pastian hukum, ketidak-samaan hukum dan keadilan. Karakteristik daripada aliran ini adalah sebagai berikut:

1) *Legal definition of crime*

Hal ini merupakan penggambaran klasifikasi daripada jenis-jenis perilaku tertentu, yang oleh pembuat undang-undang dianggap sebagai pidana.

2) *Let the punishment fit the crime*

Hal ini sering disebut sebagai kontribusi utama dan tokoh aliran klasik, yakni Cesare Beccaria yang pada tahun 1764 menulis sebuah essay yang terkenal yakni “*Dei delitti e delle pene*” (*On Crimes and Punishment*). Ajaran ini sering pula disebut sebagai “*blind worship of punishment*” yang memuja pidana sebagai sarana

ampuh untuk mengatasi kejahatan.

3) *Doctrine of free will*

Doctrine ini meragukan bahwa kelakuan manusia bersifat purposif, landasan kelakuan manusia adalah apa yang dinamakan “*hedonism*”, dimana manusia memiliki kebebasan memilih perbuatan-perbuatan yang dapat memberikan kepadanya kebahagiaan dan menghindari perbuatan-perbuatan yang akan memberikan penderitaan. Oleh karena itu, pidana dikenakan pada setiap kejahatan di dalam tingkatan yang dapat menghasilkan lebih banyak penderitaan daripada kebahagiaan terhadap barangsiapa yang melakukan tindak pidana.

4) *Death penalty for some offenses*

Hal ini sebenarnya tidak mutlak, karena Beccaria sendiri sebagai pelopor aliran ini menolak pidana mati dengan beberapa alasan.

5) *Anecdotal method-no empirical research*

Hal ini sejalan dengan pandangan hedonistik, sehingga hukum harus dirumuskan secara jelas dan tertutu bagi interpretasi hakim. Hakim hanyalah merupakan instrumen hukum, dan hanya diizinkan untuk menentukan benar atau salah dan kemudian memberikan pidana yang sudah ditentukan oleh pembuat undang-undang.

6) *Definite sentence*

Pidana ditentukan secara pasti oleh pembuat undang-undang dan

sama sekali tidak diizinkan adanya “*judicial discretion*”.⁶¹

b. Aliran Modern

Aliran ini timbul pada abad ke-19 dan sering juga disebut aliran positif karena didalam mencari sebab kejahatan menggunakan metode ilmu alam dan bermaksud untuk mendekati dan mempengaruhi penjahat secara positif sejauh dia masih dapat diperbaiki. Ciri-ciri daripada aliran ini adalah sebagai berikut:

1) *Rejected legal definition of crime and substituted natural crime*

“*Natural*” dalam hal ini diartikan sebagai sesuatu yang ada di dalam kehidupan manusia di dalam masyarakat, bebas daripada keadaan-keadaan dan urgensi-urgensi daripada masa tertentu atau pandangan-pandangan tertentu dari pembuat undang-undang. Jadi, “*natural crime*” dalam hal ini menggambarkan perbuatan-perbuatan yang oleh masyarakat beradab diakui sebagai kejahatan.

2) *Let the punishment fit the criminal*

Manurut Cesare Lombroso (1835-1909) salah seorang pelopor aliran ini, sepanjang setiap pelaku tindak pidana mempunyai kebutuhan-kebutuhan yang berbeda-beda, adalah merupakan suatu kebodohan untuk menerapkan pidana yang sama kepada semua orang yang melakukan tindak pidana tertentu.

3) *Doctrine of determinism*

Doctrine ini menyatakan bahwa tingkah laku seseorang merupakan

⁶¹ *Ibid*, hlm 61-62

hasil interaksi antara kepribadian dan lingkungan hidup seseorang. Bukan pelaku tindak pidana yang menghendaki perbuatan pidana, tetapi situasilah yang mendorongnya demikian. Situasi dalam hal ini mencakup personal dan moral, sedangkan lingkungan hidup tersebut di atas menjadikannya sebagai mata rantai sebab akibat, eksternal dan internal yang menentukan dia sebagai penjahat. Oleh Enrico Ferri (1856-1929) salah seorang pelopor aliran modern yang lain, hal ini disebut sebagai "*law of criminal situation*" (hukum kejenuhan penjahat).

4) *Abolition of the death penalty*

Menurut Vernon Fox hal ini juga tidak terlalu mutlak. Hal ini terbukti dari usul Raffaele Garofalo (1852-1934) yang juga seorang pelopor aliran modern, untuk mempertahankan pidana mati bagi mereka yang melakukan tindak pidana sebagai akibat kerusakan psikologi yang bersifat permanen yang menjadikannya tidak layak hidup di masyarakat.

5) *Empirical research: use of the inductive method*

Menurut Stephen Schafer, kelahiran aliran positiv pada abad ke-18 melambangkan bahwa "*the era of faith*" telah lalu dan "*scientific age*" telah dimulai. *Scientific age* ini didasarkan atas penemuan-penemuan ilmiah, baik ilmu-ilmu alam, sebagai landasan filsafat individualisasi serta pembinaan narapidana secara ilmiah.

6) *Indeterminate sentence*

Pidana yang tidak ditentukan secara pasti ini sesuai dengan pandangan Lambroso yang menyatakan bahwa “*different criminal have different needs*”. Dalam hal ini, keputusan tentang pidana diserahkan kepada pengadilan. Undang-undang dalam hal ini hanya menentukan alternatif-alternatif dalam batas-batas minimum dan maksimum yang diperkenankan oleh undang-undang. Pada tahun-tahun setelah Perang Dunia II, aliran modern ini berkembang menjadi aliran atau gerakan perlindungan masyarakat (*Social defence*) yang memusatkan tujuannya pada pencegahan kejahatan dan pembinaan para pelaku tindak pidana (*the prevention of crime and the treatment of offenders*).⁶²

c. Aliran Neo Klasik

Aliran ini berkembang selama abad ke-19 dan mempunyai dasar yang sama dengan aliran klasik, tetapi dengan modifikasi tertentu. Dibawah ini beberapa karakteristik aliran ini, yaitu:

- 1) Modifikasi dari “*doctrine of free will*”, yang dapat dipengaruhi oleh patologi, ketidakmampuan, penyakit jiwa, atau keadaan-keadaan lain.
- 2) Diterima berlakunya keadaan-keadaan yang meringankan (*mitigating circumstances*) baik fiskal, lingkungan maupun mental.
- 3) Modifikasi dari doktrin pertanggungjawaban pidana guna

⁶² *Ibid*, hlm 63-65

menetapkan peringatan pidana dengan pertanggungjawaban sebagian, di dalam hal-hal yang khusus, misalnya gila, dibawah umur, dan keadaan-keadaan lain yang dapat mempengaruhi pengetahuan dan niat seseorang pada waktu terjadinya kejahatan.

- 4) Diperkenankan masuknya kesaksian ahli (*expert testimony*) untuk menentukan derajat pertanggungjawaban.⁶³

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa disparitas pidana tidak akan terjadi apabila menganut aliran klasik dalam pembedaan karena hakim hanya menentukan benar atau salah atas suatu perbuatan dan undang-undang yang menentukan hukuman atas perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Sedangkan aliran modern atau neo-klasik dapat menimbulkan terjadinya disparitas pidana dan konsekuensi apabila ingin menganut aliran ini adalah pelaku atau masyarakat harus menerima adanya disparitas pidana dalam pembedaan terhadap pelaku.

⁶³ *Ibid*, hlm 65-66